



**WALIKOTA PEKALONGAN**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SEBAGAIAN KEWENANGAN FUNGSI PERENCANAAN,  
PENGKOORDINASIAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENEMPATAN DAN  
PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SERTA PENGAWAS  
DAN PENILIK SEKOLAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH  
RAGA KOTA PEKALONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas mekanisme kerja di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan maka dipandang perlu untuk memberikan sebagian kewenangan fungsi dalam perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan evaluasi penempatan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengawas dan penilik sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 1);

12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Dan Fungsi Lembaga teknis Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 20);
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
14. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 41);
15. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 42);
16. Keputusan Walikota Pekalongan No. 875.01/204 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenangan Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan Dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN SEBAGAIAN FUNGSI PERENCANAAN, PENGKOORDINASIAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SERTA PENGAWAS DAN PENILIK SEKOLAH.

**Pasal 1**

Dengan tujuan efisiensi dan efektifitas serta peningkatan mekanisme kerja di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan maka diberikan sebagian kewenangan fungsi dalam pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penempatan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengawas dan penilik sekolah.

**Pasal 2**

Dalam menjalankan fungsi sebagai mana tersebut pasal 1, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga harus memperhatikan standard dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kota Pekalongan serta megakomodasi aspirasi dari unsur masyarakat terkait.

### **Pasal 3**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Pasal 125 huruf i Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Dan Fungsi Lembaga teknis Daerah Kota Pekalongan ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 20 );
2. Pasal 63 huruf g Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 42 );
3. Lampiran angka 7 huruf c) dan angka 12 huruf d) Keputusan Walikota Pekalongan No. 875.01/204 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenangan Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan Dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 14 Januari 2013

**WALIKOTA PEKALONGAN**

Cap.

ttd.

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 14 Januari 2013



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 9